

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum, ditinjau dari waktu berlakunya. Hukum positif atau biasa dikenal dengan istilah *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, dalam suatu tempat tertentu. Setiap negara memiliki hukum positif yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara. Hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Baik hukum tertulis maupun tidak merupakan jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, suku dan adat istiadat. Selain kaya akan sumber daya alamnya negara Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan warisan budaya dari nenek moyang yang turun temurun masih tetap dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Keanekaragaman tersebut tersebar di seluruh pulau negara Indonesia dimana dalam setiap daerah terdapat sebuah perbedaan budaya, adat istiadat serta hukum adat yang digunakan oleh setiap suku. Selain hidup dalam hukum positif yang tertulis seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum tertulis lainnya. Masyarakat juga diatur oleh hukum adat.

Konsep Hukum adat yang hidup didalam masyarakat yang masih dipertahankan hingga saat ini dan dijadikan aset dari budaya bangsa membentuk

konsep pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pluralisme hukum pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada ada lapangan sosial yang sama. Hukum negara dan hukum adat memiliki eksistensi sendiri yang berbeda satu sama lain. Begitu juga dengan hal yang diaturnya.

Banyak suku yang ada di Indonesia, salah satu dari suku tersebut adalah suku Dayak yang mendiami Kalimantan Barat. Suku Dayak merupakan salah satu suku asli dari pulau Kalimantan Barat yang terbagi kedalam 6 (enam) suku besar dan 405 (empat ratus lima) sub suku kecil yang terbagi berdasarkan pada perbedaan bahasa, adat istiadat, struktur, dan tatanan kehidupan maupun dari sisi hukum adat yang digunakan.¹ Salah satu dari sub suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat adalah suku Dayak Kanayatn yang hidup tersebar di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kubu Raya. Sub suku dayak kanayatn tersebar di Kalimantan Barat salah satunya di Kabupaten Mempawah Kecamatan Toho yang mayoritas masyarakatnya merupakan suku Dayak Kanayatn.²

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak Kanayatn di Dusun Dandang, desa kecurit kecamatan Toho Kabupaten Mempawah merupakan salah satu wilayah yang masih hidup dengan berpegang teguh pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Masyarakat dayak kanayatn mewarisi nilai-nilai leluhur nenek moyang yang

¹ J.u. Lontaan. 1975. Hukum Adat Istiadat Kalimantan Barat

²Ngadri (2018, April 14) asal usul sejarah dayak kanayatn kalbar diakses juli 22 2019 dari <https://delikkalbar.com>

mengandung unsur-unsur religius magis dan hidup dengan masih mengandung unsur komunal, dimana gotong-royong, rasa kekeluargaan dan persaudaraan masih tertanam kuat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Memiliki kehidupan yang masih menjalankan warisan para leluhur tidak membuat masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah hanya menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sebuah perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat. Dalam penyelesaian kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn berdampingan dengan hukum nasional dimana masyarakat tidak hanya sepenuhnya mengikuti hukum adat yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan hukum nasional begitu juga sebaliknya, seperti halnya dalam kasus kesusilaan seperti kejahatan seksual.

Banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton³ perilaku menyimpang ini dimulai dari rasa

³ Alya Andika, Ibu: Dari Mana Aku Lahir?, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hal. 30.

penasaran yang kemudian membuat anak berusaha untuk mencari tahu sendiri tanpa adanya bimbingan orang tua dan berakhir dengan mempraktekkannya kepada teman sebaya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari hasil wawancara yang dilakukan kepada timanggung, salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Dusun Dandang, Desa Kecurit, kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dimana yang menjadi pelaku dan korban dalam kasus tersebut adalah anak yang masih dibawah umur. Kasus pencabulan tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 namun baru terungkap pada tahun 2019. Pelaku dan korban dari kasus tersebut merupakan anak yang masih berumur 9 Tahun yang berarti masih dibawah 12 (dua belas) tahun, yang diselesaikan menggunakan hukum adat Dayak Kanayatn.

Meski hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat penyelesaian kasus tindak pidana/pelanggaran antara hukum formal dan hukum adat tentu berbeda. Hukum Pidana di Indonesia merupakan hukum tertulis yang dituangkan kedalam Undang-undang sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian kasus harus sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat bukan peraturan yang tertuang dalam bentuk tulisan namun hidup dalam masyarakat, keberadaannya memiliki pengaruh yang kuat sehingga sangat dipatuhi masyarakat.

Dalam hukum pidana formal, kasus tindak pidana yang dilakukan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang mengatur tentang penyelesaian perkara

anak yang berhadapan dengan hukum mulai pada tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani hukuman. Dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak juga diatur mengenai batas usia yang jelas antara seseorang yang masih dianggap anak atau orang dewasa. Serta ketentuan batasan usia dimana anak dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan atau dikembalikan ke orang tua atau mengikut sertakan anak dalam program pendidikan pada instansi pemerintah dan lembaga penyelenggaraan sosial.

Penegak hukum yang terlibat dalam proses penyelesaian juga merupakan para profesional di bidangnya yang dipilih karena memiliki pengalaman serta memahami masalah anak.

Hukum adat yang paling utama adalah melindungi kepentingan bersama, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga apabila ada yang melanggar harus ada usaha untuk menjaga keseimbangan tersebut tetap terjaga. Dalam pelaksanaannya hukum adat tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak karena hukum adat melihat akibat dari perbuatan pelaku yang telah menyebabkan sebuah dampak kerusakan dan/atau kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Perlakuan pendekatan kasus dalam hukum adat juga pasti berbeda dengan hukum formal karena dalam hukum adat yang menyelesaikan kasus merupakan para fungsionaris adat yang merupakan pelaku pelaksana adat yang ditunjuk karena dianggap mengetahui dan paham akan ketentuan hukum adat yang berlaku di Dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dengan berpedoman pada data-data bermaksud melakukan kajian mendalam mengenai penegakkan, atas dasar pemikiran dan pertimbangan yang demikian maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam bentuk penelitian skripsi dengan judul sebagai berikut : **“Perbandingan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Seksual Oleh Anak Terhadap Korban Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan penyelesaian kasus tindak pidana seksual oleh anak terhadap korban anak menurut hukum pidana positif dengan hukum adat dayak kanayatn di dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang terjadinya tindak pidana seksual anak yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui Adat Dayak Kanayatn Di Dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan penyelesaian kasus tindak pidana seksual anak pada hukum adat dayak kanayatn di dusun dandang

desa kecurit kecamatan toho kabupaten mempawah dan hukum pidana anak dalam hukum pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sebagai sumbangan pemikiran untuk para pembaca agar dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum pidana adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman serta bahan acuan bagi pembaca terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak melalui hukum adat dayak kanayatn.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan pustaka

Menurut hukum positif anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pada pasal 1 bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” batasan usia pada anak ditetapkan berdasarkan pada kemampuan anak untuk menilai, berpikir dan membedakan hal yang benar dan salah dan dapat dimintai untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak adalah anak. Secara umum anak dapat dikatakan sebagai seseorang yang dilahirkan

dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan serangkaian proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak antara lain :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum
2. Anak yang berkonflik dengan hukum
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Batasan usia anak dalam Konvensi Hak Anak ditentukan 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Batasan umur diperlukan untuk membatasi apakah seseorang dapat dihukum dengan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana.

Djojodigoeno mengatakan bahwa hukum adat tidak mengenal istilah batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasanya seseorang, hukum adat hanya menentukan secara idensial saja apakah seseorang tersebut umur dan perkembangan jiwanya sudah dapat dianggap cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum⁴. Menurut hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kenyataannya saja apabila seseorang sudah atau belum dapat berdiri sendiri, sudah dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, sanggup untuk ikut serta dalam kehidupan sosial didalam masyarakat. Kedewasaan tidak dilihat dari segi umur saja namun dari kemampuan mental seseorang untuk dapat menangani suatu perbuatan hukum tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, tidak susila, melanggar kesusilaan.

Menurut R. Soesilo “yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-cium,

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010) Hal 42

meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”.⁵ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul. Perbuatan seksual merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh penerima perbuatan terhadap perhatian atau tindakan melanggar nilai kesusilaan yang diberikan kepadanya yang berhubungan dengan seksual, sehingga perbuatan seksual bisa dikategorikan sebagai perbuatan cabul.

Menurut Tolib Setiady hukum adat delik (*adatrecht delicten*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁶

Jenis-jenis sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan di Indonesia misalnya :

1. Pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan;
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Penutup malu, permintaan maaf;
4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati;
5. Pengasingan dari masyarakat serta melakukan orang itu diluar tata hukum.⁷

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

⁶ Tolib Setyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (dalam kajian kepustakaan), (Bandung:Alfabeta,2009,345 dalam Dewa Made Suartha, *Hukum DAN Sanksi adat*, setara press, Malang h 1-2

⁷ Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1982), h 94-95

Istilah adat berasal dari bahasa arab yaitu *adab* yang berarti kebiasaan. Adat sudah hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Menurut Kusmadi Pudjosewojo adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana dimaksud tadi aturan-aturan adat.⁸

Dalam kehidupan masyarakat adat saat melakukan kegiatan di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sangat penting untuk mengikuti peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Ketentuan adat tersebut apabila dilanggar maka pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Ketentuan tersebut biasanya disebut dengan hukum adat.

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *adat recht*.⁹ Istilah hukum adat sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C. Snouck Hugronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher*. Menuliskan bahwa hukum adat sebagai *adat recht* untuk memberi istilah pada sistem pengendalian sosial yang ada di Indonesia untuk komunitas suku adat tertentu dalam suatu daerah. Menurut Soerjono Soekamto hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang

⁸ R, Soerojo Wignjodipoero, 2002, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Toko Agung Jakarta, h. 19

⁹ Pide suriyamman mustari, 2017, hukum adat dahulu, kini, dan akan datang, kencana jakata. H.1

tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁰

Soepomo sendiri menyatakan bahwa hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis yang didalam peraturan-peraturan legislative (*unstatory law*) yang peraturan-peraturan yang hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh masih ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Masyarakat memiliki kebiasaan yang sebuah aturan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tidak tertulis namun mempunyai akibat hukum. Masyarakat menggunakan adat istiadat yang berkembang didalam masyarakat sebagai hukum untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana.

Adat merupakan kekayaan budaya yang merupakan cerminan dari jiwa masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber pada rasa keadilan rakyat yang selalu berkembang dan meliputi peraturan yang berlaku didalam masyarakat yang mengatur seluruh tingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk sebuah aturan yang disepakati untuk tidak boleh dilanggar sebagai acuan sebagai batas-batas tentang perbuatan yang tidak bisa dilewati dan harus

¹⁰ Soerjono Soekanto, 198, Hukum adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, hal.283

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, 1989, pengantar hukum dan asas-asas hukum adat penerbit Gunung Agung Jakarta h. 14

dihormati. Seperti yang dikemukakan oleh Djojodigono yang mengatakan bahwa :

“Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan/atau berkembang (*dynamisch*) dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalannya sejarahnya”¹²

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan ciri khas berbeda. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai fungsi sosial. Menurut F. D. Holeman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven* ada empat sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis religius, communal, concrete, dan contain. Selain itu Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu :

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional
2. Hukum adat dapat berubah
3. Kesanggupan Hukum adat untuk dapat menyesuaikan diri.¹³

Sifat Tradisional dalam hukum adat mengartikan bahwa hukum adat berakar dari kebudayaan masyarakat Indonesia melanjutkan tradisi dari leluhur yang secara turun temurun diturunkan kepada keturunan selanjutnya dan cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk di dalam kehidupan

¹² Djojodigono, 1999, Hukum Adat Suatu Bekal Pengantar, PT Rajawali, Jakarta

¹³ Op.cit h.16

bermasyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pada sisi lainnya Hukum adat mempunyai sifat yang dinamis, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat. Hukum adat dapat berubah mengikuti perkembangan dalam masyarakat dengan menyesuaikan diri dalam kondisi-kondisi tertentu seperti perubahan kondisi, tempat, waktu, dan ketentuan yang baru diputuskan oleh lembaga yang berwenang.

Hukum adat juga memiliki satu sifat khusus yakni sifat yang terbuka, artinya hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum sesuai dengan keadaan masyarakat adat.

Hukum adat merupakan refleksi dari gagasan kebudayaan bangsa Indonesia yang terdiri atas nilai budaya, norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah sistem dan memiliki sanksi. Masyarakat adat menjadikan hukum adat sebagai sarana dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Adat memiliki sebuah aturan atau sanksi yang tegas. Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat, yang dianggap mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat.

Hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berada dalam lingkungan masyarakat adat yang apabila dilanggar akan diberi sanksi oleh para petinggi adat. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat

dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, hal tersebut terkenal dengan teori keputusan artinya untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila pengusaha menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.¹⁴

Hukum adat yang ada pada masyarakat dayak kanayatn di dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah merupakan hukum yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan terus hidup dan berkembang dalam masyarakat di Dusun dandang. Siapapun yang melanggar ketentuan hukum adat akan berhadapan dengan peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh para tokoh adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat dayak kanayatn.

Konsep dasar tentang masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan :

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

¹⁴Prof.Mr. B. Terhaar Bzn.Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Goodreads.com, Tanggal 1 Juli.2019, jam 09.00 Wib

Berdasarkan pasal tersebut negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan oleh negara tersebut diberikan dengan syarat, yaitu :

1. Masyarakat beserta adat dan tradisinya masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dahulu di beberapa daerah ada peradilan adat (*inheemsche rechtspraak*) dan diakui keberadaannya, namun dengan mempertimbangkan kekuasaan hakim yang amat besar dalam proses penegakkan keadilan. Kekuasaan tersebut tidak dapat terus diberikan kepada Hakim yang bukan Hakim karena jabatannya (*beroepsprechtters*), serta berdasarkan Undang-Undang Dasar tak memenuhi syarat-syarat, kepandaian dan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Segala keberadaan pengadilan Swapraja dan pengadilan adat dihapuskan.

Hukum adat dayak kanayatn merupakan sebuah kesatuan tidak memisahkan antara pelanggaran dan kejahatan karena hukum adat hanya melihat dari sisi perbuatan si pelaku yang telah dianggap melanggar ketentuan adat dan mengganggu keseimbangan serta ketenangan dalam kehidupan masyarakat adat. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku dilihat dari tingkat kesalahan pelaku besar atau kecil, berat atau

ringan, serta unsur kesengajaan atau tidaknya, yang kemudian akan menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Bentuk pelanggaran terhadap hukum adat dayak kanyatan sendiri terbagi dalam 5 bentuk pelanggaran hukum yaitu :

1. Hukum darah putih
2. Hukum darah merah
3. Hukum capal molot bini, capal molot laki
4. Hukum perangkat tunang, kaburukatn pakarakng
5. Hukum perkawinan, perceraian, rujuk dan lain.

Dalam hukum adat dayak kanyatan yang dimaksud susila merupakan orang yang melakukan cabul antara laki-laki dan perempuan. Hukumannya dari yang terkecil hingga yang terbesar dilihat dari kesalahan dimulai dari tahlil tengah sampai dengan anam tahlil tengah. Tindak Pidana Seksual yang dalam masyarakat dayak lebih sering digunakan istilah susila (tindakan cabul) sendiri masuk kedalam hukum darah Putih, yang dimaksud dengan hukum darah putih ialah dari sumbang sampai kepada kampakng dengan kata lain dari perbuatan pelanggaran susila hingga perbuatan kejahatan susila.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak. Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak (*Convention of the rights of the child*) tanggal 5 desember. Konvensi ini berisikan tentang hak-hak anak. Perlindungan anak

oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Proses penyelesaian perkara anak seharusnya berbeda dengan penyelesaian perkara orang dewasa. Anak yang merupakan aset masa depan bangsa, sehingga dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai menimbulkan stigmatisasi atau *labelling* yang dapat menghancurkan masa depan anak. Anak yang terpidana kan terlabel setelah pemidanaan sehingga akan menyulitkan pertumbuhan anak baik secara psikis dan sosial.

Perbedaan penyelesaian kasus tindak pidana anak dengan dewasa dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi. Restorative justice merupakan sebuah konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitik beratkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan

komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana diproses di luar Peradilan Pidana, yang hanya dapat dilakukan terhadap kasus tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi wajib dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Sesuai Ketentuan Pasal 6a bisa diatur undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan atau perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak karena itu perjanjian lisensi merupakan kunci dalam melihat keberhasilan proses diversi yang dibuktikan dengan surat kesepakatan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Untuk mencapai kesepakatan diversi, maka proses integrasi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, Hakim melalui musyawarah dengan menggunakan

anak dan orang tua/ walinya korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan memperhatikan :

1. Kepentingan korban.
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negative;
4. Menghindarkan pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat;
6. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Penyelesaian perkara adat dayak kanayatn pertanggungjawaban dibebankan kepada orang tua atau keluarganya. Setiap pelanggaran yang dilakukan diselesaikan dengan proses musyawarah dengan melibatkan pejabat adat ,pihak-pihak yang terlibat dalam kasus serta warga. Musyawarah dilakukan untuk mencari jalan terbaik atas suatu masalah terhadap akibat yang timbul karena dilakukannya suatu tindak pidana.

Masyarakat adat dayak kanayatn tidak mengenal pembedaan antara anak dan orang dewasa dalam penyelesaian perkara. Hukum adat dayak kanayatn merupakan sebuah kesatuan tidak memisahkan antara pelanggaran dan kejahatan karena hukum adat hanya melihat dari sisi perbuatan si pelaku yang telah dianggap melanggar ketentuan adat dan mengganggu keseimbangan serta ketenangan dalam kehidupan masyarakat adat. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku dilihat dari tingkat kesalahan pelaku besar atau kecil, berat atau ringan, serta unsur kesengajaan

atau tidaknya, yang kemudian akan menentukan jumlah siam yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi adat yang dijatuhkan biasanya berbentuk denda.

2. Kerangka Konsep

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Tindak Pidana seksual oleh anak kepada sesama anak merupakan sebuah pelanggaran berat dalam masyarakat, perbuatan yang dilakukan telah meninggalkan kerugian besar kepada korban. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang anak yang belum berumur 14 tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Sedangkan untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun akan dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan, hal ini akan menimbulkan pertanyaan keadilan bagi korban yang telah menerima kerugian yang nyata akibat dari perbuatan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana dibangun berdasarkan falsafah keadilan yang memulihkan pelaku, korban maupun masyarakat sehingga tercipta kembali keseimbangan yang sempat hilang akibat tindak pidana.

Penyelenggaraan peradilan adat Dayak Kanayatn merupakan mekanisme bekerjanya para fungsionaris hukum yang dimulai dari adanya sebuah laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah sampai pengambilan keputusan adat dalam pelaksanaan penyerahan sanksi adat. Proses ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan masyarakat. Dalam perkara adat setiap pelanggaran adat yang telah membuat adanya kerusakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat maka harus dijatuhkan sanksi adat agar perkara tersebut tidak terulang lagi. Hal yang paling diutamakan adalah penyelesaian konflik sehingga kehidupan bermasyarakat tidak lagi rusak dengan membuat kedua belah pihak yang berperkara mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perkara dengan hukum adat. Pertanggungjawaban kesalahan juga tidak hanya dibebankan kepada anak namun juga dibebankan kepada orang tua dan keluarga. Dengan tujuan untuk merubah penjatuhan sanksi bukan hanya sekedar sebagai alat pembalasan kepada pelaku namun sebagai upaya untuk perbaikan atau perubahan pelaku Hukum Adat Dayak Kanayatn dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan

fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-solution*).¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis lakukan di dusun dandang desa kecurit kecamatan Toho Kabupaten Mempawah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dalam penulisan skripsi.

Penelitian kepustakaan dilakukan di Kota Pontianak pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Perpustakaan Universitas Tanjungpura, dan perpustakaan Daerah Kota Pontianak sebagai perpustakaan yang memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di dapat dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pejabat adat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana seksual anak.

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

¹⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10

4. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), Yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan kebahasaan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan dan mengumpulkan serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan memperoleh data dan informasi dalam penelitian adalah penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Komunikasi langsung

Penelitian dengan mengadakan kontak atau hubungan langsung dengan sumber data melalui metode wawancara terhadap orang tertentu yang dianggap mengetahui kejadian dan fungsionaris adat.

6. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah sumber data dalam penelitian yang menjadi objek penelitian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

1. Fungsionaris Dewan Adat yang terdiri dari Timenggong, Pasirah, Pangaraga.
2. Tokoh masyarakat yang memahami dan /atau menguasai tentang hukum adat dayak kanayatn.
3. Keluarga korban dan/atau
4. Keluarga pelaku.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasi. Sampel dari penelitian ini adalah terdiri dari orang-orang yang penulis pandang mengetahui dan memahami proses penyelesaian perkara tindak pidana seksual anak melalui Hukum Adat Dayak Kanayatn di Dusun Dandang Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Fungsionaris Dewan Adat yang terdiri dari Timenggong, Pasirah, Pangaraga.
2. Tokoh masyarakat yang memahami dan /atau menguasai tentang hukum adat dayak kanayatn.
3. Keluarga korban dan/atau pelaku

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Data kualitatif yang bersifat *eksploratif* dan *deskriptif*, yang nantinya akan disesuaikan dengan sifat dan data yang diperlukan.